

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun angaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran belanja, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2011;
 - a. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggu8ngjawab Keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Prencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 11. Undang-Undang Nomor 33Tahun 2004 entang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4139);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketigas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambaha lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576):
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah denga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27. Peraturan Derah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI dan GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp.1.498.751.513.850,00 bertambah sejumlah Rp. 440.175.249.886,35 sehingga menjadi Rp.1.938.926.763.736,35

1. Pendapata:

a. Semula Rp. 1.399.121.513.850,00 b. Bertambah Rp. 236.544.865.830,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.1.635.666.379.680,00

2. Belanja: a. Semula Rp. 1.498.751.513.850,00 b. Bertambah Rp. 440.175.249.886,35 Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.1.938.926.763.736,35 Surplus (Defisit) Setelah Perubahan Rp.(303.260.384.056,35) 3. Pembiayaan: a. Penerimaan 1) Semula 100.000.000.000,00 Rp. 2) Bertambah 253.260.384.056,35 Rp. Jumlah Penerimaan setelah Perubahan 353.260.384.056,35 Rp. b. Pengeluaran 370.000.000.00 1) Semula Rp. 2) Bertambah 49.630.000.000,00 Rp. Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan 50.000.000.000,00 Rp. Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan Rp. Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah: 1) Semula Rp. 571.301.572.100,00 2) Bertambah Rp. 70.356.043.560,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 641.658.215.660,00 b. Dana Perimbangan 1) Semula Rp. 827.819.941.750,00 2) Berkurang Rp. 148.188.222.270,00 Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 976.008.164.020,00 c.Lain-lain pendapatan Daerah yang sah 1) Semula Rp. Rp. 18.000.000.000,00 2) Bertambah Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah Perubahan Rp. 18.000.000.000,00 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan: a. Pajak Daerah 1) Semula Rp. 482.500.000.000,00 2) Bertambah Rp. 50.012.574.000,00 Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan 532.512.574.000,00 Rp. b.Retribusi Daerah 1) Semula 6.146.887.500,00 Rp. 2) Bertambah 1.315.900.000,00 Rp. Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan 7.462.787.500,00 Rp. c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1) Semula Rp. 10.881.827.350,00 2) Bertambah Rp. 225.000.000,00 Jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Setelah perubahan 11.106.827.350,00 Rp. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1) Semula Rp. 71.772.857.250,00 Rp. 18.803.169.560,00 2) Bertambah Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Setelah perubahan 90.576.026.810,00 Rp.

(3) Dana Perimbanga Pendapatan : a. Dana Bagi Hasil	n sebagaimana d	imaksud pada a	ayat (1) hu	ruf b terdiri dari Jenis
1) Semula	Rp. 314.014.9	921.750.00		
2) Berkurang	Rp. 53.375.2			
	setelah Perubahan		Rp.	367.390.151.020,00
b.Dana Alokasi Un	num			
1) Semula	Rp. 489.069.4	120.000,00		
2) Bertambah	Rp. 94.812.9			
*	asi umum setelah		Rp.	583.882.413.000,00
c.Dana Alokasi Kh	usus			
1) Semula	Rp. 24.735.6	500.000.00		
2) Berkurang	Rp.	-		
,				
Jumlah dana alok	asi khusus Setelah	n perubahan	Rp.	24.735.600.000,00
terdiri dari Jenis Pe		sah sebagaiman	a dimaksuc	l pada ayat (1) huruf c
a. Hibah	.			
1) Semula	Rp.	-		
2) Bertambah	Rp.			
Jumlah pendapata	an hibah setelah Po	erubahan	Rp.	-
b.Dana Darurat				
1) Semula	Rp.	_		
2) Bertambah	Rp.	_		
_,				
Jumlah dana daru	rat setelah Peruba	han	Rp.	-
c.Dana Bagi Hasil 1	Pajak			
1) Semula	Rp.	_		
2) Bertambah	Rp.	-		
Jumlah dana bagi	hasil pajak setela	h Perubahan	Rp.	-
			ı	
d.Dana Penyesuaia		usus		
1) Semula	Rp.	-		
2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>		
Iumlah dana neny	yesuaian dan otono	omi khusus		
Setelah Perubaha		Jiii Kiidsds	Rp.	-
Sotolali i orabalia			rtp.	
e.Bantuan Dana Ko	ontijensi/Penyeimb	oang		
1) Semula	Rp.	-		
2) Bertambah	Rp. 18.000	.000.000,00		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	lana kontijensi/per			
Setelah perubaha		, .	Rp.	18.000.000.000,00
•			1	
		Pasal 3		
(1) Belanja Daerah seb	agaimana dimaksı	ıd dalam pasal 1	terdiri dari	:
a. Belanja Tidak La	•	-		
1) Semula	Rp. 652.324.6	654.690,00		
2) Bertambah	Rp. 157.439.	108.586,00		
Jumlah balanja ti	dak langsung sete	lah Perubahan	Rp.	809.763.763.276,00

b.Belanja Langsung

1) Semula Rp. 846.426.859.160,00 2) Bertambah Rp. 282.736.141.300,00 Jumlah belanja langsung perubahan Rp. 1.129.163.000.460.,00 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari : a. Belanja Pegawai 1) Semula Rp. 380.029.714.937,00 2) Berkurang Rp. 38.606.828.643,35 Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan 418.636.543.580,00 Rp. b.Belanja Subsidi 1) Semula 370.000.000,00 Rp. 2) Bertambah Rp. Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan Rp. 370.000.000,00 c.Belanja Hibah 1) Semula Rp. 19.896.707.248,00 2) Bertambah Rp. 5.161.440.000,00 Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp. 25.058.247.248,00 d.Belanja Bantuan Sosial 1) Semula 59.369.300.000,00 Rp. 2) Bertambah 600.000.000,00 Rp. Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 59.969.300.000,00 e.Belanja Bagi Hasil 1) Semula Rp. 935.000.000,00 2) Bertambah Rp. Jumlah belanja bagi hasil Setelah perubahan Rp. 291.424.772.448,00 f.Belanja bantuan Keuangan 1) Semula Rp. Rp. 935.000.000,00 2) Bertambah Jumlah belanja bantuan keuanganSetelah perubahan 935.000.000,00 Rp. g.Belanja Tidak Terduga 1) Semula 3.500.000.000,00 2) Bertambah Rp. 9.870.000.000,00 Jumlah belanja tidak terduga Setelah perubahan 13.370.000.000.00 Rp. (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai 1) Semula 67.036.938.742,00 Rp. 2) Bertambah Rp. 6.425.592.950,00 Jumlah balanja pegawai setelah Perubahan Rp. 73.462.531.692,00 b.Belanja Barang dan Jasa 1) Semula Rp. 361.098.881.818,00 2) Berkurang 82.571.398.513,00 Rp. Jumlah belanja barang dan jasa Setelah perubahan Rp. 443.670.280.331,00 c.Belanja Modal 1) Semula Rp. 418.291.038.600,00 2) Bertambah Rp. 193.739.149.837,00 Jumlah belanja modal Setelah perubahan 612.030.188.437,00 Rp.

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalampasal a. Penerimaan sejumlah Rp.	1 terdiri	dari :
1) Semula Rp. 100.000.000.000,00		
2) Bertambah <u>Rp. 253.260.384,056,35</u>		
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp.	353.260.384.056,35
b.Pengeluaran sejumlah		
1) Semula Rp. 370.000.000,00		
2) Bertambah Rp. 49.630.000.000,00		
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan	Rp.	50.000.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a	terdiri d	ari jenis pembiayaan:
a.SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah		
1) Semula Rp 2) Bertambah Rp		
2) Bertambah Rp		
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya		
Setelah perubahan	Rp.	-
h Dengainan dang gadangan Catalah namuhahan		
b.Pencairan dana cadangan Setelah perubahan1) SemulaRp		
2) Bertambah Rp		
<u> </u>		
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	-
c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan seju	ımlah Rı	o.
1) Semula Rp		
2) Bertambah <u>Rp.</u> -		
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahk Setelah perubahan	an Rp.	-
d.Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp.		
1) Semula Rp		
2) Bertambah Rp		
Jumlah, panarimaan piniaman Satalah paruhahan	Dn	
Jumlah penerimaan pinjaman Setelah perubahan	Rp.	-
e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.		
1) Semula Rp		
2) Bertambah <u>Rp.</u> -		
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Setelah perubahan	Dn	
Seteran perubahan	Rp.	-
f.Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp.		
1) Semula Rp		
2) Bertambah <u>Rp.</u> -		
Jumlah penerimaan piutang daerah Setelah perubahan	Rp.	-
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ba.Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 1) Semula Rp	o terdiri	dari jenis pembiayaan :
2) Bertambah Rp		
Jumlah pembentukn dana cadangan Setelah perubaha	ın Rp.	-
b.Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejun 1) Semula Rp	nlah Rp.	
2) Bertambah Rp		
Jumlah penyertaan modal daerah setelah Perubahan	Rp.	-

c.Pembayaran	Pokok	Utang	seiumlah Rn
c.i ciliba yaran	I OKOK	Ctung	sejamun rep.

1) Semula	Rp.	-	
2) Dantanalasla	D.,,		

2) Bertambah Rp.

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Setelah perubahan Rp.

d.Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp.

1) Semula Rp. 2) Bertambah Rp.

Jumlah penerimaan pinjaman daerah dan obligasi

Daerah Setelah perubahan Rp.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran	I	Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran	II	Ringkasan Perubahan APBD menurut	Urusan Pemerintah Daerah
		Dan Organisasi SKPD:	

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 3. Lampiran IIIOrganisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah

Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan 5. Lampiran Keterampilan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; VI 6. Lampiran

7. Lampiran Laporan Keuangan Pemerintah daerah yang telah ditetapkan VII dengan peraturan daerah;

8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 9. Lampiran

Pasal 6

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2011 sebagai landasan operasional pelaksanaan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah.

> Ditetapkan di Jambi pada tanggal 2 Desember 2011

GUBERNUR JAMBI

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi

pada tanggal 2 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

SYAHRASADDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2011 NOMOR 8